

# KONVENSI PBB MENENTANG KORUPSI 2003 DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN INDONESIA

M. Iman Santoso

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Jakarta  
Email : m.iman.santoso@gmail.com

## Abstract

*The United Nations Convention against Corruption was adopted on 9 December 2003, by recognizing corruption as an extraordinary crime. Corruption endangers the stability and security of societies and states, and jeopardizing sustainable development. The UN Convention launched the concept of sustainable development in 1987 through the World Commission on Environment and Development, stating that sustainable development as development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of the future generations to meet their own needs. The Concept is recognized as the principle of contemporary and implemented by many countries especially developed countries. Indonesia has ratified the UN Convention through Law Number 7 Year 2006, created Law Number 31 Year 1999 on the Suppression of Corruption, amended by Law Number 20 Year 2001 and established the Commission of Corruption Suppression by Law Number 30 Year 2002. The Act and the Commission are conformity with the Convention.*

**Key words :** Corruption, Sustainable Development, and Indonesia

## Abstrak

*Konvensi PBB menentang Korupsi telah dibuat pada tanggal 9 Desember 2003, dinyatakan bahwa korupsi adalah kejahatan yang luar biasa. Kejahatan tersebut membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat dan negara serta merugikan pembangunan berkelanjutan. Konvensi PBB telah mengeluarkan konsep pembangunan berkelanjutan tahun 1987 yang dibuat oleh Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan, ditegaskan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep pembangunan berkelanjutan diakui sebagai prinsip hukum internasional dan sudah diimplementasikan oleh banyak negara terutama negara-negara maju. Indonesia sudah meratifikasi Konvensi PBB menentang Korupsi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006, telah membentuk Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, dan telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002. Peraturan perundang-undangan tersebut sudah merupakan bagian dari implementasi Konvensi PBB menentang Korupsi 2003.*

**Kata Kunci:** Korupsi, Pembangunan Berkelanjutan, dan Indonesia

### A. Pendahuluan

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia telah memberikan kontribusi besar dalam penegakan hukum terhadap para koruptor, sehingga diharapkan pembangunan nasional untuk kesejahteraan masyarakat akan terwujud dalam waktu yang akan datang.

Masyarakat mengetahui benar bahwa korupsi dapat merusak atau bahkan menghancurkan masa depan bangsa, tetapi tampaknya korupsi di Indonesia belum memperlihatkan tanda-tanda akan berkurang. Berbeda dengan negara-negara lain yang sangat keras terhadap penegakan hukum bagi para koruptor, bahkan Cina sudah menerapkan

hukuman mati bagi koruptor, sehingga tingkat korupsi di negeri itu menurun drastis. .

Dengan semakin banyaknya kasus korupsi akan membuat Indonesia dalam situasi terpuruk, tertinggal jauh dengan negara-negara lain karena pembangunan di Indonesia tidak akan berkelanjutan bagi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Benarkah begitu? Penulis hanya akan mengungkapkan hubungan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dengan Konvensi PBB Menentang Korupsi (*United Nations Convention Against Corruption/UNCAC*) tahun 2003 yang sudah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006. Oleh karena itu, sangat penting untuk membedah Konvensi PBB tersebut bagi kepentingan pembangunan di Indonesia dan memang saat ini korupsi bukan hanya persoalan domestik Indonesia saja, tetapi sudah menjadi persoalan global yang tentu pemberantasannya memerlukan kerja sama internasional. Pengaturan internasional tersebut kemudian akan dihubungkan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang juga ada pengaturan internasional dan nasionalnya.

## B. Pembahasan

### Konvensi PBB menentang Korupsi (UNCAC) 2003

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Korupsi 2003 terbuka bagi setiap Negara peserta untuk menandatangani. Indonesia turut aktif dalam mengikuti konferensi-konferensinya dan telah menandatangani, bahkan telah meratifikasinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption 2003*, yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2006 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32. Dengan telah meratifikasinya berarti Indonesia terikat pada semua ketentuan Konvensi tersebut termasuk didalamnya terikat pada hak dan kewajiban Indonesia sebagai *State Parties* Konvensi itu.<sup>1</sup>

Konvensi PBB menentang Korupsi tahun 2003 tersebut akan selalu relevan untuk dibahas setiap saat karena berkaitan dengan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu UNCAC 2003 ini dibahas pada konferensi di Bali setelah berakhirnya konferensi perubahan iklim UNCFCC (*United Nations Convention Framework on Climate Change*) yang melahirkan *Bali Plan Action 2007*. Kalau UNCFCC begitu menggema dan tentunya menghabiskan dana milyaran rupiah, lain halnya konferensi tentang pemberantasan korupsi tersebut gemanya nyaris tak terdengar bahkan mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia tidak sempat memperhatikannya karena mungkin tertelan oleh hajatan besar UNCFCC.

Semangat pemberantasan korupsi dapat kita lihat disetiap saat, setiap tempat, banyak terdapat baliho yang ditempel di setiap sudut kota, slogan-slogan tersebut pada intinya mencerminkan keinginan berbagai lapisan masyarakat untuk memberantas korupsi. Keresahan ini menunjukkan kekwatiran adanya kemungkinan kehancuran Indonesia pada proses pembangunan diseluruh sektor yang mungkin akan terhenti atau gagal, oleh karena korupsi sangat terkait dengan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) bagi setiap negara termasuk negara Indonesia, upaya pemberantasannya tentu saja berkaitan dengan Konvensi PBB 2003. Adapun Konvensi PBB menentang Korupsi 2003 terdiri dari 71 Pasal (Articles) dan 8 Bab (Chapter) dengan materi muatan sebagai berikut Materi muatan adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

#### Preamble

Dalam *Preamble* Konvensi PBB menentang Korupsi 2003 ada beberapa pertimbangan atau konsideran yang menjadi dasar pentingnya membuat Konvensi tersebut oleh negara peserta yang melakukan perundingan sampai penandatanganan. *Pertama*, bahwa korupsi itu merupakan masalah serius dan mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, melecehkan lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tersebut menerjemahkan *United Nations Convention against Corruption* menjadi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi. Penulis tidak mempersoalkan perbedaan "menentang" dengan "anti", penulis berpendapat keduanya mempunyai arti yang sama. Konvensi ini sama formatnya dengan Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*United Nations Convention against Transnational Organized Crime*) tahun 2000 yang sudah ditandatangani dan diratifikasi Indonesia melalui *Undang-Undang No 5 tahun 2009*.

2 Konvensi PBB menentang Korupsi 2003 dalam tulisan ini dapat disebut Konvensi Korupsi 2003 atau UNCAC 2003.

nilai etika dan keadilan, serta membahayakan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dan aturan hukum (*the rule of law*). Kedua, korupsi terkait dengan bentuk-bentuk kejahatan lain khususnya kejahatan terorganisasi (*organized crime*) dan kejahatan ekonomi termasuk pencucian uang (*money-laundering*). Kejahatan terorganisasi yang sifatnya transnasional sudah diatur secara sendiri, yaitu dengan adanya Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*) tahun 2000 atau sering disebut *TOC Convention* atau *Palermo Convention* karena diadakan di Palermo, Italia, yang sudah berlaku efektif sejak tanggal 23 September 2003, Indonesia sendiri sudah meratifikasinya melalui Undang-Undang No 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Konvensi PBB menentang Korupsi 2003 tersebut mengikuti format *TOC Convention* 2000 bahkan beberapa pasal dari kedua Konvensi tersebut sama bunyinya, karena pada awalnya masalah korupsi merupakan salah satu pasal yang berada dalam *Konvensi TOC* dan karena dianggap persoalan korupsi begitu sangat penting bagi pembangunan suatu negara, sehingga harus diatur tersendiri oleh sebuah konvensi.<sup>3</sup>

Konvensi TOC tahun 2000 sendiri telah mengatur beberapa jenis kejahatan transnasional terorganisasi yang sangat terkait dengan kejahatan korupsi, yaitu kejahatan pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana diatur oleh Pasal 6-7, sedangkan kejahatan korupsi diatur oleh Pasal 8-9. Masyarakat internasional melalui forum PBB menilai bahwa persoalan korupsi adalah persoalan besar, kejahatan korupsi dapat membahayakan atau bahkan menghancurkan kehidupan bangsa dan menyengsarakan rakyat, bahkan banyak pihak menegaskan bahwa korupsi adalah *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa). Pengaturan internasional tentang korupsi tidak cukup hanya 2 pasal dari Konvensi TOC, tetapi harus dikembangkan menjadi instrumen internasional yang lebih kuat, yaitu konvensi, dan akhirnya terbentuk Konvensi PBB menentang Korupsi tahun

2003. Oleh karena itu, Konvensi Korupsi 2003 tersebut merupakan pengembangan dari Pasal 8-9 Konvensi TOC tahun 2000. Pertanggung jawaban tindak pidana korupsi tidak saja dikenakan kepada orang perorang namun juga dapat diterapkan pada korporasi. Jadi untuk kasus korupsi bukan hanya orang saja yang menjadi subyek hukum pidana, namun sebuah korporasi atau badan hukum dapat juga dikenakan sanksi.<sup>4</sup>

*Ketiga*, bahwa kasus-kasus korupsi melibatkan jumlah aset besar (*vast quantities of assets*) yang merupakan milik sumber daya negara, mengancam stabilitas politik dan pembangunan berkelanjutan negara tersebut. *Keempat*, korupsi sekarang bukan lagi hanya persoalan domestik suatu negara saja, tetapi merupakan persoalan transnasional yang mempengaruhi semua masyarakat bangsa dan pembangunan ekonominya, sehingga diperlukan kerja sama internasional dalam mencegah dan mengendalikannya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan komprehensif dan multidisiplin untuk mencegah dan memeranginya dengan efektif. *Kelima*, ketersediaan bantuan teknis (*technical assistance*) dapat memainkan peranan penting dalam meningkatkan kemampuan negara termasuk memperkuat kemampuan lembaga-lembaga negara guna mencegah dan memerangi korupsi secara efektif. Korupsi itu dapat berupa perolehan kekayaan pribadi secara ilegal yang khususnya membahayakan lembaga-lembaga demokrasi, ekonomi nasional, dan hukum. *Keenam*, konvensi ini meminta setiap negara untuk mengawasi secara ketat transfer kekayaan yang diperoleh secara ilegal dan harus memperkuat kerja sama internasional dalam mengembalikan aset tersebut, meskipun setiap negara harus menghormati proses hukum (*due process of law*) baik pidana, perdata, maupun administratif.

*Ketujuh*, bahwa Konvensi ini mengingatkan pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah tanggung jawab semua negara, sehingga harus saling bekerja sama satu sama lain, dengan cara mendukung dan melibatkan masyarakat dan kelompok-kelompok di luar sektor publik seperti masyarakat madani (*civil society*), lembaga swadaya masyarakat (*non-governmental organizations*), organisasi-organisasi berbasis

3 *United Nation Convention Against Transnational Organized Crime 2000*. Konvensi ini secara khusus dibahas dalam bukunya, M. Imam Santoso, 2007, *Perspektif Migrasi dalam United Nation Convention against Transnational Organized Crime*, Jakarta, Percetakan Negara RI, hlm. 132-166.

4 A. Hamzah, 2003, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, hlm. 73.

masyarakat (*community-based organizations*), sehingga upaya-upaya itu cukup efektif dimana masyarakat harus diajak serta berpartisipasi dan diberikan akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*).<sup>5</sup> Kedelapan, Konvensi ini juga menegaskan bahwa setiap negara harus menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang baik yang menyangkut kepentingan-kepentingan publik, kejujuran (*fairness*), tanggung jawab, persamaan di depan hukum (*equality before the law*), menjaga integritas, dan melakukan gerakan budaya penolakan korupsi (*a culture of rejection of corruption*).

Konvensi PBB menentang Korupsi ini adalah hasil kerja dari *the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice and the United Nations Office on Drugs and Crime* dalam upaya mencegah dan memerangi korupsi. Negara peserta menghargai organisasi-organisasi regional dan internasional dalam upaya mencegah dan memerangi korupsi tersebut, yaitu seperti *the African Union, the Council of Europe, the Customs Cooperation Council/the World Customs Organization, the European Union, the League of Arab States, the Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)*, dan *the Organization of American States*. Kesembilan, dalam Konvensi PBB menentang Korupsi ini Negara Peserta sangat apresiasi terhadap adanya instrument-instrumen multilateral yang dapat mencegah dan memerangi korupsi, sebagai contoh:

- (1) *the Inter-American Convention against Corruption* (Konvensi Negara-negara Amerika menentang Korupsi) yang dibuat oleh *the Organization of American* 29 Maret 1996;
- (2) *the Convention on the Fight against Corruption involving Officials of the European Communities or Officials of Member States of the European Union* yang diadopsi oleh *Council of Member States* 26 Mei 1997;
- (3) *the Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions* yang diadopsi OECD 1997;
- (4) *the Civil Law Convention on Corruption* dan *the African Union Convention on Preventing and Combating Corruption* yang dibuat oleh para Kepala Negara Negara-negara Afrika 12 Juli 2003.

### Bab I Ketentuan Umum

Konvensi PBB menentang Korupsi 2003 ini mengambil formatnya sama dengan Konvensi PBB menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi 2000, sehingga ada beberapa istilah yang sama antara kedua konvensi tersebut. Bab I terdiri dari 4 pasal, yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan Konvensi (Pasal 1) yang pada intinya memuat (a) memajukan dan memperkuat upaya-upaya untuk mencegah dan memerangi korupsi dengan lebih efisien dan efektif; (b) memajukan,permudah,dan mendukung kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam mencegah dan memerangi korupsi termasuk pengembalian aset-aset (*asset recovery*); (c) memajukan integritas dan akuntabilitas pengelolaan kekayaan negara dan kekayaan publik; 2. Penggunaan istilah / *use of terms* (Pasal 2) mengemukakan beberapa istilah seperti : (a) *Public official*, (b) *Foreign public official*, (c) *Official of a public international organization*, (d) *Property*, (e) *Proceeds of crime*, (f) *Freezing or seizure*, (g) *Confiscation*, (h) *Predicate offence*, (i) *Controlled delivery*; Istilah-istilah *property, proceeds of crime, freezing, confiscation, predicate offence, dan controlled delivery* adalah sama dengan pengertian yang terdapat dalam Konvensi TOC tahun 200; 3. Ruang Lingkup (Pasal 3) yaitu bahwa Konvensi dapat diterapkan pada pencegahan, investigasi, dan penuntutan korupsi, pembekuan, penyitaan, dan pengembalian hasil kejahatan korupsi tersebut. Konvensi ini juga dapat diterapkan terhadap kejahatan yang merugikan atau membahayakan kekayaan Negara; 4. Kedaulatan Negara (Pasal 4) ada prinsip hukum internasional yang sangat penting dalam Konvensi Korupsi tersebut, yaitu prinsip kedaulatan negara yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu prinsip persamaan kedaulatan negara yang menegaskan bahwa semua kewajiban negara peserta menurut Konvensi Korupsi ini tidak berlaku apabila bertentangan dengan prinsip kedaulatan negara, integritas teritorial negara, dan non intervensi dalam persoalan domestik suatu negara. Di samping itu, ditegaskan kembali dalam Pasal 4 ayat (2), bahwa tidak ada aturan dalam Konvensi ini yang memberikan kewenangan untuk melaksanakan yurisdiksi suatu negara di negara lain sesuai dengan hukum nasionalnya.

5 Romli Atmasasmita, 2012, *Teori Hukum Inegratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta, Genta Publishing, hlm. 97.

### Bab II Upaya-upaya Pencegahan

Bab II Konvensi PBB menentang Korupsi 2003 terdiri dari 10 Pasal sebagaimana dalam tabel di atas yang secara khusus menekankan pentingnya setiap negara peserta melakukan upaya-upaya atau tindakan-tindakan preventif terhadap kejahatan korupsi. Upaya-upaya preventif tersebut menurut Konvensi ini adalah mencakup sebagai berikut:

1. Kebijakan dan praktik pencegahan korupsi (Pasal 5); 2. Pembentukan badan-badan pencegahan korupsi (Pasal 6); 3. Sektor publik (Pasal 7); 4. Aturan perilaku bagi pejabat publik (Pasal 8); 5. Pengadaan umum dan pengelolaan keuangan publik (Pasal 9); 6. Pelaporan publik (Pasal 11); 7. Upaya berkenaan dengan proses pengadilan dan penuntutan (Pasal 12); 8. Sektor swasta (Pasal 12); 9. Partisipasi masyarakat (Pasal 13); dan 10. Upaya mencegah pencucian uang (Pasal 14);

Pasal 5 Bab II Konvensi Korupsi ini meminta setiap negara sesuai dengan sistem hukum nasionalnya harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan pencegahan korupsi secara koordinatif dan efektif, mendorong peran serta masyarakat, mengelola persoalan publik secara tepat, integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Setiap negara harus melakukan evaluasi terhadap instrument-instrumen dan administrasi hukum untuk menilai kelayakan mereka guna mencegah dan memerangi korupsi, termasuk harus melakukan kerja sama internasional dan regional dalam mengembangkan upaya pencegahan korupsi tersebut. Pasal 6 Konvensi meminta setiap negara untuk membentuk badan-badan pencegahan korupsi dan melaporkannya kepada Sekretaris Jenderal PBB tentang nama dan alamat badan tersebut, sehingga dapat efektif dalam mencegah dan memerangi korupsi. Dalam hal ini Indonesia telah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak tahun 2002, yaitu dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 7 Konvensi menegaskan bahwa setiap negara harus memperhatikan para pejabat dan pegawai di sektor publik, dengan cara memperkuat sistem perekrutan, gaji, efisiensi, transparansi dan penilaian objektif secara *merit*, *equity*, dan *aptitude*, sehingga mereka yang bekerja di sektor publik dapat mencegah dan memerangi korupsi. Oleh karena itu,

menurut ketentuan Pasal 8 Konvensi ini setiap negara harus mempunyai aturan perilaku bagi pejabat publik (*code of conduct*) sesuai dengan Aturan Perilaku Internasional bagi Pejabat Publik yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 51/59 tanggal 12 Desember 1996 (*International Code of Conduct for Public Officials*). Dengan adanya pedoman perilaku tersebut, diharapkan negara lebih mudah mengatur dan memberi sanksi kepada pejabat publiknya.

### Bab III Kriminalisasi dan Penegakan Hukum

Dalam Bab III Konvensi Korupsi 2003 ini di atur beberapa hal dimana butir-butirnya sangat menentukan keberhasilan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh setiap negara, ketentuan tersebut meliputi :

1. Penyuapan pejabat publik nasional (Pasal 15); 2. Penyuapan pejabat publik asing dan pejabat organisasi Organisasi publik (Pasal 16); 3. Penggelapan, penyalahgunaan atau penyimpangan lain kekayaan oleh pejabat publik (Pasal 17); 4. Memperdagangkan pengaruh (Pasal 18); 5. Penyalahgunaan fungsi (Pasal 19); 6. Memperkaya diri secara tidak sah (Pasal 20) yaitu mendapatkan kekayaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan; 7. Penyuapan di sektor swasta (Pasal 21); 8. Pembekuan kekayaan pada sektor swasta (Pasal 22); 9. Pencucian hasil kejahatan (Pasal 23); 10. Penyembunyian (Pasal 24) yaitu penyembunyian harta kekayaan hasil kejahatan; 11. Penghalangan proses pengadilan (Pasal 25) yaitu adalah suatu kejahatan apabila menghalangi proses pengadilan misalnya intimidasi dengan kekuatan fisik; 12. Tanggung jawab badan hukum (Pasal 26) yaitu negara harus menetapkan tanggung jawab badan hukum apabila melakukan penyertaan dalam kejahatan korupsi dengan sanksi administratif, perdata atau pidana; 13. Penyertaan dan percobaan (Pasal 27) yaitu ikut serta melakukan percobaan korupsi adalah kejahatan sehingga harus diproses hukum; 14. Pengetahuan, maksud dan tujuan sebagai unsur kejahatan (Pasal 28); 15. Aturan pembatasan (Pasal 29); 16. Penuntutan, proses peradilan dan sanksi (Pasal 30); 17. Pembekuan, penyitaan dan perampasan (Pasal 31) yaitu setiap negara harus membuat aturan tentang pembekuan, penyitaan dan perampasan atas kekayaan dari hasil kejahatan; 18. Perlindungan saksi, saksi ahli dan korban (Pasal

32) yaitu setiap negara harus melindungi saksi, saksi ahli dan korban dari pembalasan atau intimidasi dari orang-orang yang telah melakukan korupsi; 19. Perlindungan orang-orang yang melaporkan (Pasal 33); 20. Akibat tindakan korupsi (Pasal 34); 21. Kompensasi atas kerugian (Pasal 35) yaitu negara harus menjamin orang atau entitas lainnya yang menderita karena perbuatan korupsi untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang dideritanya; 22. Badan-badan khusus yang berwenang (Pasal 36); 23. Kerjasama dengan badan penegakan hukum (Pasal 37); 24. Kerjasama antara badan-badan nasional (Pasal 38); 25. Kerjasama antara badan-badan nasional dengan sektor swasta (Pasal 39); 26. Kerahasiaan bank (Pasal 40); 27. Catatan kejahatan (Pasal 41); 28. Yurisdiksi (Pasal 42).

Dalam hal pelaksanaan yurisdiksi negara yang sering menjadi masalah karena pada prakteknya tidak semudah teorinya, pelaksanaan yurisdiksi melibatkan negara lain dan negara tersebut belum tentu mau memperhatikan atau mengabdikan permintaan negara yang mempunyai kepentingan, seringkali kondisi ini dimanfaatkan sebagai posisi tawar yang menguntungkan pihak negara yang diminta bantuannya. Pasal 42 menjelaskan bahwa setiap negara peserta harus mengatur dalam hukum nasionalnya bahwa korupsi adalah kejahatan yang berada di bawah yurisdiksinya, yaitu sebagai berikut:

(a) Kejahatan yang dilakukan di wilayah negara peserta; (b) Kejahatan yang dilakukan di kapal yang mengibarkan bendera negara peserta atau pesawat yang didaftarkan di negara peserta itu; (c) Kejahatan yang dilakukan terhadap warga negara negara peserta (menjadi korban); (d) Kejahatan yang dilakukan oleh warga negara itu (pelaku); (e) Kejahatan yang berhubungan dengan pencucian hasil kejahatan; (f) Ekstradisi atau kalau tidak pelaku kejahatan korupsi diproses secara hukum di negaranya;

#### Bab IV Kerja sama Internasional

Bab IV Konvensi Korupsi 2003 ini membahas pentingnya kerja sama internasional dalam upaya mencegah dan memerangi korupsi, yaitu dengan cara sebagai berikut:

1. Kerja sama internasional (Pasal 43); 2. Ekstradisi (Pasal 44); 3. Pemindahan orang-orang yang sudah dipidana (Pasal 45); 4. Bantuan hukum timbal balik

(Pasal 46); 5. Pemindahan proses hukum (Pasal 47); 6. Kerjasama penegakan hukum (Pasal 48); 7. Investigasi bersama (Pasal 49); 8. Teknik-teknik investigasi khusus (Pasal 50).

Sudah selayaknya kerjasama dibidang ini lebih dilakukan secara intensif, karena di era ini korupsi hampir dapat dipastikan akan melibatkan negara lain misalnya kaburnya para koruptor keluar negeri, adanya transfer uang hasil korupsi keluar negeri dalam rangka pencucian uang dan lain-lain.

#### Bab V Pengembalian Aset

Pengembalian aset yang diatur oleh Bab V Konvensi Korupsi 2003 ini meliputi ketentuan sebagai berikut:

1. Ketentuan umum (Pasal 51); 2. Pencegahan dan deteksi pemindahan hasil kejahatan (Pasal 52); 3. Upaya-upaya untuk pengembalian kekayaan secara langsung (Pasal 53); 4. Mekanisme bagi pengembalian kekayaan melalui kerjasama internasional dalam penyitaan (Pasal 54); 5. Kerjasama internasional untuk tujuan penyitaan (Pasal 55); 6. Kerjasama Khusus (Pasal 56); 7. Pengembalian dan penyerahan aset (Pasal 57); 8. Unit intelejen keuangan (Pasal 58); 9. Persetujuan dan pengaturan bilateral dan multilateral (Pasal 59).

Bab V ini sangat terkait dengan pembahasan pada Bab IV, bagaimana kerjasama pemberantasan harus dilakukan oleh negara-negara pihak. Keberhasilan pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak terlepas dari penetapan mekanisme kerjasama yang dibentuk atas kesepakatan para pihak dalam praktek.

#### Bab VI Bantuan Teknis dan Pertukaran Informasi

Bab VI Konvensi Korupsi 2003 ini hanya berisi 3 pasal, tetapi ketiga pasal tersebut mempunyai implikasi besar bagi pencegahan dan pemberantasan korupsi, yaitu berupa bantuan teknis dan pertukaran informasi antara negara termasuk didalamnya bantuan teknik dalam meningkatkan sumber daya manusia yang diharapkan akan mampu mencegah dan memerangi korupsi. Bantuan teknis dan pertukaran informasi dijabarkan menurut beberapa pasal sebagai berikut:

1. Pelatihan dan bantuan teknis (Pasal 60), yaitu bahwa setiap negara mengembangkan program pelatihan khusus bagi orang yang bertanggung jawab untuk mencegah dan memerangi korupsi; 2. Pengumpulan, pertukaran, dan analisis tentang

informasi korupsi (Pasal 61); 3. Upaya lain berupa implementasi Konvensi melalui pembangunan ekonomi dan bantuan teknis (Pasal

#### Bab VII Mekanisme Implementasi

Bab VII Konvensi Korupsi 2003 ini hanya mencakup 2 pasal, yaitu Pasal 63 yang mengatur konferensi para pihak dalam Konvensi (Conference of the States Parties) dan Pasal 64 mengatur mengenai Sekretariat Konvensi. Kedua Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konferensi para pihak Konvensi (Pasal 63), yaitu bahwa Konferensi para pihak akan diselenggarakan untuk meningkatkan kerja sama guna mencapai tujuan Konvensi dan mengevaluasi implementasinya. Konferensi para pihak akan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB; 2. Sekretariat (Pasal 64) yang berfungsi membantu penyelenggaraan Konferensi para pihak dan melakukan koordinasi dengan setiap negara peserta serta melakukan kerjasama dengan organisasi regional dan internasional.

#### Bab VIII Ketentuan Penutup

Bab VIII Ketentuan Penutup Konvensi Korupsi 2003 ini terdiri dari 7 pasal, yaitu dari Pasal 65 – 71, dengan uraian sebagai berikut:

1. Implementasi Konvensi (Pasal 65) yang mengatur setiap negara harus membuat peraturan nasionalnya untuk melaksanakan kewajiban Konvensi Korupsi 2003, termasuk negara peserta dapat mengatur lebih ketat lagi dari Konvensi guna mencegah dan memerangi korupsi; 2. Penyelesaian sengketa (Pasal 66), yaitu dalam Pasal 66 ayat (1) ini menegaskan bahwa setiap negara harus berusaha menyelesaikan sengketa mengenai interpretasi dan penerapan Konvensi melalui negosiasi, sedangkan dalam ayat (2) dapat ditempuh cara arbitrase kalau tidak selesai melalui perundingan tersebut, dan apabila kedua cara tersebut tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka dapat menyerahkannya ke Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*). Apabila suatu negara ingin terikat oleh ketentuan Pasal 65 ayat (2), yaitu bahwa sengketa akan diselesaikan melalui arbitrase dan Mahkamah Internasional, maka negara tersebut dapat mengajukan reservasi (persyaratan) ketika penandatanganan, ratifikasi, penerimaan, pemufakatan atau aksesi. Indonesia telah

mengajukan reservasi ketika ratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 2006 dengan mempertegas bahwa penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui perundingan, arbitrase, dan Mahkamah Internasional dengan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu Indonesia dan negara lain. Reservasi yang diajukan oleh setiap negara termasuk Indonesia dapat ditarik kembali setiap waktu dengan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal PBB sebagaimana ditegaskan oleh ayat (4) Pasal 66 Konvensi Korupsi 2003; 3. Penandatanganan, ratifikasi, penerimaan, pemufakatan, dan aksesi (Pasal 67) yang merupakan beberapa cara negara untuk mengikat diri pada suatu perjanjian internasional seperti Konvensi ini. Kelima cara tersebut selama ini sudah diatur oleh Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 (*Vienna Convention on the Law of the Treaties*) dan mengenai praktiknya bagaimana setiap negara terikat pada perjanjian internasional tersebut, bergantung pada kebiasaan negara itu, dan praktik Indonesia selama ini adalah dengan cara meratifikasi perjanjian internasional dengan Undang-Undang atau Keputusan/Peraturan Presiden sebagaimana telah diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang-undangan; 4. Berlakunya Konvensi Korupsi 2003 ini (*entry into force*) adalah sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 68 setelah 90 hari dari tanggal deposit instrument ke-30 ratifikasi, artinya kalau sudah ada 30 negara yang meratifikasi berarti 3 bulan kemudian Konvensi tersebut akan mulai berlaku efektif bagi setiap negara peserta (*States Parties*). 5. Amandemen atau perubahan atas Konvensi Korupsi 2003 ini diatur oleh Pasal 69, yaitu bahwa setelah 5 tahun dari sejak berlakunya Konvensi tersebut, setiap negara dapat mengajukan usulan perubahannya kepada Sekretaris Jenderal PBB. Perubahan terhadap Konvensi tersebut akan mengikat setelah diratifikasi oleh negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, amandemen atas Konvensi itu tidak mengikat negara peserta kecuali negara peserta tersebut kemudian mengikat diri baik dengan ratifikasi, penerimaan (*acceptance*), maupun pemufakatan (*approval*); 6. Pasal terakhir dari Konvensi Korupsi 2003 ini adalah Pasal 70 yang mengatur penundaan (*denunciation*) yang

disampaikan kepada Sekretaris Jenderal PBB, dan Pasal 71 mengatur deposit dan bahasa Konvensi, yaitu Sekretaris Jenderal PBB di New York tempat penyimpanan dan bahasa yang digunakan dalam Konvensi adalah Arab, Cina, Inggris, Prancis, Rusia, dan Spanyol yang kesemuanya otentik.

Setelah membedah isi Konvensi Korupsi 2003 dapat terlihat upaya masyarakat internasional yang begitu serius untuk mencegah dan memerangi korupsi dengan melibatkan kerja sama internasional, walaupun demikian konvensi tersebut tetap menghargai setiap negara yang mempunyai persamaan kedaulatan negara dan sistem hukum nasional yang berlaku di setiap negara. Korupsi jelas akan merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta akan menghancurkan pembangunan berkelanjutan suatu negara. Apa yang dimaksud dengan pembangunan berkelanjutan? Benarkah korupsi akan merusak pembangunan berkelanjutan suatu negara? Apa hubungannya korupsi dengan pembangunan berkelanjutan di Indonesia? Selanjutnya akan dikemukakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang kini sudah menjadi prinsip penting dalam hukum internasional atau hukum lingkungan internasional.

## B. Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip pembangunan berkelanjutan (*principle of sustainable development*) menjadi topik pembahasan masyarakat internasional di berbagai pertemuan ilmiah dikarenakan lingkungan hidup global (*global environment*) dan sumber daya alam dunia (*world natural resources*) yang semakin terancam oleh pembangunan ekonomi (*economic development*) yang dilakukan oleh masyarakat dunia. Merasa khawatir menipisnya sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan generasi yang akan datang, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan (*the World Commission on Environment and Development*) tahun 1983 yang dipimpin oleh Mantan PM Norwegia Mrs. Gro Harlem Brundtland. Komisi ini membuat laporannya yang dikenal sebagai *Brundtland's Report* yang berjudul "Masa Depan Kita Bersama" (*Our Common Future*) yang di dalamnya ada pengertian konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu " bahwa pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan

yang memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, yang di dalamnya mencakup dua konsep kunci, yaitu konsep keadilan untuk generasi sekarang (*intragenerational equity*) dan keadilan bagi generasi yang akan datang (*intergenerational equity*) dalam pengelolaan sumber daya alam dunia". Pendapat lain bahwa konsep pembangunan berkelanjutan ini mencerminkan terintegrasinya kepentingan lingkungan dan ekonomi bagi masyarakat dunia yang menyatakan bahwa "*sustainable development is a development strategy that manages all assets, natural resources, and human resources as well as financial and physical assets for increasing long-term wealth and well-being. Sustainable development, as a goal, rejects policies and practices that support current living standards by depleting the resources bases including natural resources and that leaves future generations with poorer prospects and greater risks than our own, and development as a vector of desirable social objectives whose elements might include: increases in real income per capita, improvements in health and nutritional status, educational achievement, access to resources, a fairer distribution of income, and increases in basic freedom*"<sup>6</sup>

PBB juga telah membentuk sebuah komisi berkenaan dengan pembangunan berkelanjutan, yaitu *the United Nations Commission on Sustainable Development (UNCSD)* sebagai *follow-up* dari rekomendasi KTT Bumi (*Earth Summit*) Konferensi PBB tentang Lingkungan dan Pembangunan (*United Nations Conference on Environment and Development-UNCED*) tanggal 5-16 Juni 1992 di Rio de Janeiro. Komisi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan ini adalah "*promises to provide a forum for the continuing debate on the priorities for achieving sustainable development, for the negotiation of balanced solutions to the problems of the environment and development and to assist in harmonizing and development of international and national environmental instruments*",<sup>7</sup> yang maksudnya adalah sebagai forum diskusi tentang hal-hal prioritas untuk mencapai pembangunan berkelanjutan, perundingan untuk menyelesaikan keseimbangan permasalahan lingkungan dan pembangunan serta membantu melakukan

6 Marie-Claire Cordonier Segger and Ashfaq Khalfan, 2004, *Sustainable Development Law Principles, Practice, & Prospects*, Oxford University Press, Britain, hlm. 25.



harmonisasi dan pembangunan instrument-instrumen lingkungan nasional dan internasional.

Pembangunan berkelanjutan sebenarnya secara konsep sudah dimulai dari adanya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on the Human Environment-UNCHE*) yang diselenggarakan pada tanggal 5-16 Juni 1972 di Stockholm. Konferensi ini menghasilkan *Declaration on the Human Environment* yang disebutnya sebagai *a first step in developing international law* yang memuat 26 Prinsip yang kemudian disempurnakan oleh Konferensi PBB tentang Pembangunan dan Lingkungan di Rio de Janeiro tahun 1992 yang salah satunya menghasilkan Deklarasi tentang Pembangunan dan Lingkungan yang dikenal dengan sebutan Deklarasi Rio 1992 (*Rio Declaration on Environment and Development*). Deklarasi Rio yang memuat 27 Prinsip yang dalam Prinsip 1 menegaskan bahwa masyarakat (pemerintah dan semua komponen bangsa) adalah pusat terlaksananya pembangunan berkelanjutan, yaitu: *"Human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature"*.<sup>8</sup> Oleh karena itu, maju mundurnya bangsa ini bergantung kepada kita semua termasuk di dalamnya upaya serius untuk mencegah dan memerangi korupsi, korupsi dipastikan dapat menghambat terlaksananya pembangunan berkelanjutan, korupsi akan merusak tatanan sistem hukum dan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ini dibahas lagi dalam KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan (*the World Summit on Sustainable Development*) pada tanggal 4 September 2002 di Johannesburg Afrika Selatan, sehingga dikenal hasilnya disebut *Johannesburg Declaration on Sustainable Development*. Dalam Deklarasi ini masyarakat internasional berkomitmen secara serius untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup dunia tidak rusak, sumber daya alam tidak habis, dan membangun dunia lebih baik untuk kepentingan generasi yang akan datang. Prinsip pembangunan berkelanjutan semakin kuat statusnya dalam upaya

memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup dari dampak kegiatan pembangunan yang merusak lingkungan setelah Hakim Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*) PBB Weeramantry memberikan pendapat terpisah (*separate opinion*) dalam kasus Gabcikovo-Nagymaros antara Hongaria dan Slovakia (***Case concerning Gabcikovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia)*** tahun 1997. Weeramantry, yang waktu itu sebagai Wakil Presiden ICJ, memberikan pendapat terpisahnya bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan bukan hanya konsep hukum semata, tetapi ia diakui sebagai prinsip hukum kebiasaan internasional kontemporer (... *but is itself a recognized principle of contemporary international law*), artinya prinsip pembangunan berkelanjutan mengikat setiap negara untuk dilaksanakan tanpa melihat apakah Negara tersebut sebagai Negara peserta atau tidak terhadap sebuah perjanjian internasional. Demikian pula Indonesia wajib terikat untuk melaksanakan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pembangunan nasionalnya, yaitu pembangunan untuk kepentingan generasi sekarang tanpa mengorbankan kepentingan/kebutuhan generasi mendatang.

Bagaimana prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut berhubungan dengan kejahatan korupsi? Pembangunan berkelanjutan adalah hanya sebuah prinsip penting dalam pengelolaan kekayaan negara termasuk kekayaan sumber daya alam yang apabila diterapkan oleh suatu negara secara benar, maka kekayaan sumber daya alam tersebut akan memberikan jaminan kepentingan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Ada ungkapan bahwa apa yang dimiliki bangsa ini bukan warisan semata dari sebelumnya yang harus dihabiskan sekarang juga, tetapi kekayaan ini merupakan pinjaman yang harus dikembalikan secara utuh kepada generasi yang akan datang. Indonesia mempunyai kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tetapi kekayaan tersebut belum dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia karena manajemen negara yang tidak baik termasuk tingkat korupsi di Indonesia termasuk paling tinggi di dunia. Korupsi di Indonesia sekarang ini makin banyak kasusnya, sehingga berapa milyar atau bahkan triliun yang

7 Philippe Sands, 2003, *Principles of International Environmental Law*, Second Edition, Cambridge University Press, hlm. 10.

8 Merupakan Prinsip 1 dari Rio Declaration on Environment and Development, United Nations Conference on Environment and Development, having met at Rio de Janeiro from 3-14 June 1992.

semestinya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat, tetapi tidak sampai ke rakyat hanya karena dikorupsi. Anggaran baik dalam bentuk APBN, APBD, maupun semua anggaran sektor termasuk perbankan yang lagi-lagi sebenarnya untuk kepentingan pembangunan bangsa ini, tidak jelas penggunaannya karena dikorupsi. Oleh karena itu, apabila kita pelajari dan melaksanakan ketentuan Konvensi Korupsi 2003 diharapkan tingkat korupsi di Indonesia akan berkurang secara drastis, sehingga anggarannya tersebut dapat digunakan untuk pembangunan Indonesia supaya terus berkelanjutan bagi untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang dan yang akan datang.

Prinsip pembangunan berkelanjutan yang berkembang cepat tersebut sudah menjadi diterapkan oleh negara-negara maju, sehingga pengelolaan sumber daya alam mereka dan manajemen negaranya berjalan dengan baik, terpelihara, dan diperuntukkan bagi kepentingan publik. Negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura telah lama menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, seperti kedua negara tersebut menjaga hutannya dengan baik. Indonesia sebenarnya sudah mengadopsi prinsip pembangunan berkelanjutan tersebut ke dalam peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa *pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.*<sup>9</sup> Di samping itu, prinsip pembangunan berkelanjutan sudah menjadi asas dalam UU No. 23/1997 tersebut sebagaimana ditegaskan oleh Pasal 3 bahwa *Pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan*

*masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Pasal 2 Asas dan Tujuan mengemukakan bahwa *Penyelenggaraan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi yang diatur dalam UU ini berdasarkan ekonomi kerakyatan, keterpaduan, manfaat, keadilan, keseimbangan, pemerataan, kemakmuran bersama, dan kesejahteraan rakyat banyak, keamanan, keselamatan, kepastian hukum dan berwawasan lingkungan.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dalam Pasal 3 bahwa *Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas : (a)kepastian hukum; (b)keterbukaan; (c)akuntabilitas; (d)perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; (e)kebersamaan; (f)efisiensi berkeadilan; (g)berkelanjutan; (h)berwawasan lingkungan; (i) kemandirian; dan (j)keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi dalam Pasal 2 Asas dan Tujuan bahwa *Energi dikelola berdasarkan asas kemanfaatan, efisiensi berkeadilan, peningkatan nilai tambah, keberlanjutan, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan hidup, ketahanan nasional, dan keterpaduan dengan mengutamakan kemampuan nasional.*

Konvensi PBB menentang Korupsi 2003 sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 yang berarti mengikat Indonesia untuk menerapkannya, tetapi sebenarnya kita sudah mempunyai peraturan perundang-undangan nasional yang terkait langsung dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi, sehingga tentu hukum nasional kita yang harus didahulukan dalam pelaksanaan sehari-hari, yaitu antara lain:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

9 Undang-Undang No 23 Tahun 1997 diperbaiki dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2009, dalam pasal 1 ayat (1) menyatakan : *Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.*

- Pidana Korupsi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

### C. Simpulan

Konvensi PBB menentang Korupsi 2003 sudah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 7 Tahun 2006, sehingga mengikat Indonesia. Sebenarnya hampir semua ketentuan Konvensi tersebut sudah diterapkan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi terutama sejak ditetapkannya UU NO. 30 Tahun 2002 tentang KPK yang sekarang sudah menunjukkan hasil-hasilnya, yaitu seperti diputuskannya hukuman 20 tahun penjara bagi pelaku korupsi, banyak pejabat negara telah masuk penjara mulai dari tingkat menteri sampai pejabat di daerah. Konvensi Korupsi 2003 lebih menekankan kerja sama internasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi misalnya dalam hal pengembalian aset-aset yang berada di luar negeri hasil dari kejahatan korupsi, meskipun dalam praktik tidak mudah karena melibatkan sistem hukum dan kepentingan negara lain.

Konvensi Korupsi 2003 yang merupakan pengembangan dari Konvensi TOC tahun 2000 yang lebih menitikberatkan peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pejabat publik, melibatkan kelompok-kelompok masyarakat madani, lembaga swadaya masyarakat, dan lain-lain. Pemerintah dan KPK tidak boleh pandang bulu terhadap semua pelaku yang diduga telah melakukan korupsi, semua orang mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum (*equality*

*before the law*). Oleh karena itu, pemerintah, KPK, dan semua komponen bangsa harus serius menangani persoalan korupsi karena kalau tidak, korupsi dapat merugikan masyarakat, menghancurkan bangsa, dan tidak akan terjadi pembangunan berkelanjutan bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Kita akan tertinggal semakin jauh dengan kemajuan negara lain kalau korupsi di Indonesia semakin marak. Semua pihak harus berperan mencegah dan memberantas korupsi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Atmasasmita, Romli, 2012, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Yogyakarta: Genta Publishing,
- Hamzah, A., 2003, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional Dan Internasional*, Cetakan Pertama, Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, Jakarta, 14 Juni
- Marie-Claire Cordonier Segger and Ashfaq Khalfan, 2004, *Sustainable Development Law Principles, Practices, & Prospects*, Britain: Oxford University Press
- Rider, Barry & Michael Ashe, 1996, *Money Laundering Control*, Round Hall Sweet & Maxell, Dublin
- Rio Declaration on Environment and Development, United Nations Conference on Environment and Development 1992*
- Sands, Philippe, 2003, *Principles of International Environmental Law*, Second Edition, Cambridge University Press
- Santoso, M. Iman, 2007, *Perspektif Imigrasi dalam United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI
- Starke, JG., 1989, *Introduction to International Law*, Tenth Edition, Butterworths, London, United Kingdom
- United Nation Convention Against Transnational Organized Crime 2000*
- United Nations Convention Against Corruption 2003*